



P E D O M A N
BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU, 2011

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab

Prof. Dr. H. M. Nazir
Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag

Ketua

Prof. Dr. Muhmidayeli, M.Ag

Sekretaris

Novi Yanti, S.T, M.Kom

Anggota

Dr. Helmiati, Ma
Dr. Mahendra Ramos, M.Sc
Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd
Dr. Salmaini Yelli, MA
Dr. Tohirin, MA
Dr. Ir. Tantan Rustandi W., M.Sc
Dra. Yenita Morena, M.Si
Drs. H.M.Natsir Kholis, M.A
Drs. Husni Tamrin, M.A

Tim Ahli

Prof. Dr. Sudirman M. Johan, MA
Prof. Dr. H. Mahdini, MA
Prof. Dr. Amril. M, MA
Prof. Dr. H. Salfen Hasri, M.Pd
Prof. Dr. Afrizal, MA
Prof. Dr. H. Kurnial Ilahi, MA
Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA

KATA PENGANTAR

Dalam Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan. Buku pedoman Beban Kerja Dosen UIN Suska Riau ini bertujuan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pada buku pedoman Beban Kerja Dosen ini terdiri dari (1) Pendahuluan yang berisi dasar pemikiran, landasan hukum, tujuan dan saran dari BKD, (2) Tugas Dosen yang berisi tentang tugas-tugas utama dan tugas penunjang dosen, kewajiban khusus professor dan dosen yang sedang tugas/ijin belajar, (3) Penetapan Beban Kerja Dosen yang memuat ketentuan BKD itu sendiri, kelebihan jam mengajar dan sanksi, (4) Komponen Pelaksanaan BKD yang menerangkan tentang tugas Dosen, Dekan, Rektor dan Tim Asesor, serta (5) Prosedur Evaluasi BKD, dan penjelasan rubric BKD.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Rektor UIN Suska Riau dan Tim Ahli dan semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun buku pedoman BKD ini. Semoga program BKD dapat berjalan dengan baik.

Pekanbaru, 25 November 2011
Rektor,

Prof. Dr. H. M. Nazir
NIP. 19531121 198003 1 007

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan.....	4
D. Pelaksanaan Tugas Evaluasi BKD	4
E. Prinsip Dasar dalam Evaluasi BKD.....	5
BAB II TUGAS DOSEN.....	6
A. Tugas Utama Dosen	6
B. Tugas Penunjang Dosen	9
C. Kewajiban Khusus Profesor	10
D. Dosen dalam Jabatan Struktural.....	12
E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar	13
F. Dosen dengan Tugas Tambahan.....	13
G. Dosen dalam Cuti	13
H. <i>Resource Sharing</i>	14
BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN	15
A. Beban Kerja Dosen	15
B. Kelebihan Jam Mengajar	15
C. Sanksi.....	16
BAB IV KOMPONEN PELAKSANA BKD	17
A. Dosen.....	17
B. Dekan	18
C. Rektor	18

D. Tim Asesor	19
---------------------	----

BAB V PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI21**

- A. Prosedur Evaluasi..... 21
- B. Prinsip Evaluasi 22
- C. Periode Evaluasi..... 23
- D. Unit Pelaksana Evaluasi 23
- E. Laporan Hasil Evaluasi..... 23

Lampiran:

- I. Beban Kerja Dosen dan Evaluasi 20
- II. Evaluasi Tingkat Fakultas 29
- III. Evaluasi Tingkat Universitas 30
- IV. Rubrik Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan
Tinggi 34
- V. Dosen dengan Tugas Tambahan 41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai tenaga professional, menjadi dosen merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui pendayagunaan keahlian, kemahiran ataupun keterampilan yang memenuhi standar mutu yang sesuai dengan pekerjaan. Dan atas dasar itu ia berhak mendapatkan penghidupan yang layak dengan pekerjaannya.

Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa hak dosen baru dapat diperoleh jika tugas profesionalnya sebagai dosen yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk kepentingan ini, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Oleh karena itu, dosen perlu mendapat pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional, melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi untuk pengembangan karirnya.

Untuk mengukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen tersebut perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian/pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

Perlu dibuat oleh dosen agar tugasnya dapat diorganisasikan dan dirancang secara sistematis dan benar-benar terarah pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak -banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan tentang Beban Kerja Dosen dalam kredit semester (SKS).

Mengingat eksistensi dosen sangat menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Suska Riau adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;

-
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
 14. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
 16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/1765/2011
 17. Pedoman BKD Dikti tahun 2010
 18. Keputusan Rektor Nomor 932/R/2010 tentang regulasi dosen UIN Suska Riau

C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Suska Riau bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen UIN Suska Riau dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen UIN Suska Riau;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen UIN Suska Riau;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karir dosen UIN Suska Riau; dan
5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan UIN Suska Riau.

D. Pelaksanaan Tugas Evaluasi BKD

Pelaksana tugas evaluasi Beban Kerja Dosen di UIN Suska Riau adalah:

-
1. Asesor
 2. Ketua Jurusan
 3. Komite Penjaminan Mutu (KPM)
 4. Dekan
 5. Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu
 6. Rektor

E. Prinsip Dasar dalam Evaluasi BKD

Penetapan BKD dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UIN Suska Riau mestilah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berbasis evaluasi diri;
2. Saling asah, asih dan asuh;
3. Berupaya meningkatkan profesionalisme dosen;
4. Meningkatkan atmosfer akademik dosen; dan
5. Meningkatkan kemandirian dosen dalam pelaksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB II

TUGAS DOSEN

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang mesti dihayati dan dikuasai.

Di samping itu sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UIN Suska Riau dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional; yakni bahwa dosen mesti memiliki keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan terhadap materi keilmuan yang ditekuninya.
- b. Kompetensi pedagogik; yakni bahwa dosen mesti menguasai berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa.
- c. Kompetensi kepribadian; yakni bahwa dosen mesti dapat menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan yang tinggi terhadap profesinya.
- d. Kompetensi sosial; yakni bahwa dosen mesti memiliki kemampuan untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam tim.
- e. Kompetensi institusional; yakni bahwa dosen memiliki pemahaman tentang wawasan keislaman, bahasa asing, dan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, memiliki jaringan kerjasama dalam mendukung orientasi pengembangan almamater yang berbasis perguruan tinggi Islam.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang dosen adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar UIN Suska Riau yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau.

A. Tugas Utama Dosen

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran.

Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan pokok yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1. Dosen yang sudah meraih gelar akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor tetap harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib memberikan kuliah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 SKS setiap semester, baik di fakultasnya sendiri maupun di fakultas lain, pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada UIN Suska Riau.

Adapun tugas pendidikan dan pengajaran secara umum dapat dilakukan oleh dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, praktek bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktek kerja nyata (PKN), praktek kerja lapangan (PKL), program lapangan profesi (PLP), atau kerja praktek (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Pengujian pada ujian akhir/*munaqosyah*;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;

-
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
 - i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
 - j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
 - k. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkakan dosen diatur melalui peraturan pimpinan UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan UIN Suska Riau.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga, dengan bobot sekurang-kurangnya 3 SKS setiap semester.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan makalah ilmiah, pembicara pada seminar-seminar (temu ilmiah).

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UIN Suska Riau atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) tahun.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

B. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dapat diperhitungkan sks-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi penasehat akademik;
- b. Menjadi wakil atau sekretaris koordinator KOPERTAIS;
- c. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada UIN Suska Riau;
- d. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- e. Menjadi anggota organisasi profesi;
- f. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- g. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- h. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- i. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;

-
- j. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
 - k. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.

C. Kewajiban Khusus Profesor


Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:


- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun ilmu dalam keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
 - 1) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi;
 - 2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
 - 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) Membuat rancangan dan karya teknologi;
 - 5) Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten.
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
 - 1) Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
 - 2) Pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;

-
- 3) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - 4) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 5) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - 6) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
 - 7) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.


Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu tugas khusus tidak dapat menggugurkan tugas khusus lainnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan sebagaimana Gambar 2.1. 2.2 dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 2.1. Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2.2. Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 2.3. Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Keterangan :

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa professor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS dan tahun yang lain 3 SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus (3 tahun) maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 SKS.

D. Dosen dalam Jabatan Struktural

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan UIN Suska Riau dan tidak mendapat tunjangan

profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan UIN Suska Riau mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan UIN Suska Riau dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan UIN Suska Riau

Dosen yang mendapatkan penugasan sebagai rektor sampai setingkat ketua jurusan di UIN Suska Riau diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS dan dapat dibebaskan dari tugas penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan UIN Suska Riau tetap harus melaksanakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini seperti

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5).

G. Dosen dalam Cuti

Dosen dengan status memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tetap memperoleh hak gaji penuh dan tunjangan yang melekat pada gaji serta tunjangan khusus bagi guru besar. Ketentuan lain mengenai cuti ini diatur dalam peraturan dosen diUIN Suska Riau dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.

Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian ini diatur tersendiri dalam peraturan rektor UIN Suska Riau.

H. Resource Sharing

Resource sharing untuk dosen UIN Suska Riau dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan Rektor UIN Suska Riau atau didasarkan pada MoU UIN Suska Riau dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada pada level nasional ataupun internasional.

BAB III

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (Masing-masing telah dipaparkan pada Bab II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 SKS setara dengan 3

jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) berhak mendapatkan honorarium KJM yang dihitung dan dibulatkan pembayarannya pada tiap bulan atau pada akhir semester. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung setelah angka 12 SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja perminggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya. Jumlah KJM pada rentang di atas 12 SKS hingga 16 SKS dapat dibayarkan KJM-nya. Dalam masa transisi UIN Suska Riau yang masih kekurangan dosen, rektor dapat menambah tugas dosen dalam pendidikan dan pengajaran yang dihitung sebagai kelebihan jam mengajar dosen sebanyak-banyaknya 4 SKS, dan secara bertahap akan dikurangi sampai tahun 2015.

C. Sanksi

Dosen yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam berusaha untuk memenuhi sejumlah kinerja dalam berbagai Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan beban kerja minimalnya, yakni 12 (dua belas) SKS, dicabut tunjangan profesinya.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik struktural maupun non struktural, yang selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap dalam administrasi atau manajemen, baik structural maupun non struktural, yang selanjutnya di sebut professor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan dalam administrasi atau manajemen yang bersifat tetap baik structural maupun non struktural, yang selanjutnya di sebut professor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester berjalan. Dosen dalam status tugas belajar tidak harus mendapat tugas menyusun RBKD. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat oleh dosen harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik) untuk kemudian dapat dijadikan dasar bagi audit kinerja dosen yang bersangkutan.

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan. Dosen yang tidak menyerahkan RBKD dan melaksanakan BKD dapat dikenai sanksi, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sanksi.

B. Dekan

Dekan adalah atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mesti mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas. Dekan wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 6 SKS setiap semester. Dekan wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas pendidikan dan pengajaran kepada Rektor untuk ditugaskan di fakultas lain pada internal UIN Suska Riau atau pada PTAI lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, Dekan harus menyampaikan RBKD kepada asesor yang ditunjuk melalui Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau untuk Evaluasi BKD. Dekan berwenang menegur secara lisan atau tertulis kepada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Teguran yang diberikan dalam bentuk tertulis ditembuskan kepada Rektor dan asesor. Ketentuan teknis diatur melalui Peraturan Rektor atau Peraturan UIN Suska Riau.

C. Rektor

Rektor UIN Suska Riau merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas. Rektor merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen dengan tugas belajar.

Rektor wajib membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk Evaluasi BKD di tingkat universitas. Unit yang telah terbentuk diberi nama **Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau**. Rektor UIN Suska Riau berhak mengatur agar asesor tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

Untuk keperluan ini, Rektor wajib menerbitkan SK terhadap asesor di lingkungan UIN Suska Riau. Setiap dua semester dalam satu (1) tahun, Rektor harus melaporkan rekapitulasi pelaksanaan BKD dosen yang telah ditetapkan Dekan Fakultas kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Rektor UIN Suska Riau bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.

D. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan memverifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari UIN Suska Riau, namun bisa juga meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi UIN Suska Riau
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai

-
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai

Tugas Tim Asesor adalah:

- (a) Menerima RBKD dan dokumen laporan realisasi BKD;
- (b) Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan
- (c) Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada UIN Suska Riau c.q. Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau untuk Evaluasi BKD.


Sebagai reward atas kerjanya, asesor memiliki hak untuk mendapat honorarium dan atau penghargaan lain yang setara.

BAB V

PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disajikan dalam Gambar 5.1. berikut ini.



Gambar 5.1. Prosedur Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Keterangan :

Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Format laporan atau format F1 berupa *hard-copy* dua rangkap dan *softcopy*-nya dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada fakultas untuk diteruskan ke Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau untuk Evaluasi dosen. Kemudian BPPM UIN Suska Riau untuk Evaluasi dosen mendistribusikan format F1 kepada dua orang asesor untuk menilai ketercapaian ekivalensi perhitungan SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan. Hasil penilaian asesor diserahkan kembali ke BPPM UIN Suska Riau.

Jika hasil dinyatakan LULUS, maka BPPM UIN Suska Riau sebagai pelaksana Evaluasi menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Dekan untuk disahkan. Satu rangkap *hardcopy* beserta bukti pendukung dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan sesudah disahkan oleh Dekan dan satu rangkap *hardcopy* yang lain diserahkan ke Rektor untuk mengkompilasi hasil penilaian dan membuat rekap laporan untuk diserahkan ke Dirjen Pendis c.q. Dit. Diktis. Bagi dosen yang TIDAK LULUS, maka BPPM UIN Suska Riau dalam Evaluasi dosen menyerahkan berkas F1 beserta bukti pendukung kepada fakultas untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor dua maka pimpinan UIN Suska Riau dapat menunjuk asesor ketiga. Bukti fisik pendukung BKD dapat disimpan di jurusan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan di UIN Suska Riau.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;

-
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
 - d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
 - e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Pimpinan UIN Suska Riau menunjuk Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. BPPM UIN Suska Riau tersebut:

1. Adalah Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu (BPPM) UIN Suska Riau yang secara resmi telah ditetapkan oleh pimpinan UIN Suska Riau;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pimpinan UIN Suska Riau yang tidak bersifat *ad hoc*.
4. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja dosen BPPM UIN Suska Riau dibantu oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang ada di setiap fakultas.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh pimpinan UIN Suska Riau kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat memberikan gambaran kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada

keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI

LAMPIRAN II EVALUASI TINGKAT FAKULTAS

LAMPIRAN III EVALUASI TINGKAT UNIVERSITAS

LAMPIRAN I FORMAT F1

LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI DOSEN SEMESTER TAHUN

I. Identitas

Nomor Sertifikat : (ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)
NIP :
Nama Lengkap :
Perguruan Tinggi :
Status : DS/PR/DT/PT (*)
Alamat Perguruan Tinggi :
Fakultas :
Jurusan/Departemen :
Program Studi :
Jabatan Fungsional/Gol :
Tempat dan Tanggal Lahir :
S1 :
S2 :
S3 :
Ilmu yang ditekuni :
Tahun Laporan : _____ Semester Gasal / Genap

Nama Asesor 1 : _____ NIRA : _____
 Nama Asesor 2 : _____ NIRA : _____
 Nomor HP : _____
 Alamat Email : _____

(*) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dg tgs tambahan Rektor s/d ketjur; PT= profesor dg tgs tambahan Rektor s/d Ketjur

II. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

III. Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						%	SKS	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS		
1.									
2.									
3.									
dst									
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja					

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS		
1.									
2.									
3.									
dst									
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja					

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS		
1.									
2.									
3.									
dst									
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja					

PERNYATAAN DOSEN

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar

_____, Tanggal _____

Dosen Yang Membuat,

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

NIP.

NIP.

**Mengesahkan
Dekan**

NIP.

LAMPIRAN II REKAP FAKULTAS

LAPORAN EVALUASI TINGKAT FAKULTAS TAHUN ...

Nama Fakultas :

Nama Perguruan Tinggi :

No. Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

_____, Tanggal _____

Mengesahkan,
Dekan

LAMPIRAN III REKAP PERGURUAN TINGGI

LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAHUN ...

Nama Fakultas :

Nama Perguruan Tinggi :

No. Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Status	Kesimpulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

_____, Tanggal _____

Mengesahkan,
Rektor

Penjelasan:

1. Contoh Mengisi Lampiran I Format 1

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS		
1.	Memberi Kuliah Basis Data	Surat Tugas Mengajar	3	Semester Gasal 2011/2012	Daftar Hadir dan Nilai Akhir	100	3	Selesai	
2.	Dst								
Jumlah Beban Kerja			...	Jumlah Kinerja				...	

Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas	Kinerja			Penilaian/ Rekomendasi Asesor	
		Bukti Penugasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian			
						%	SKS		
1.	Melakukan Penelitian	Surat Tugas	4	Semester Gasal 2011/2012	Laporan Kemajuan	50	2	Dilanjutkan	
2.	Dst								
Jumlah Beban Kerja			...	Jumlah Kinerja				...	

Penilaian/ Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai, (2) Dilanjutkan dan (3) Gagal

2. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.

-
3. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan
 4. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi
 5. Pada Lampiran II sampai IV, kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk)
 6. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks
 - b. Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
 - c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks
 - b. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sksKriteria T adalah apabila bukan M
 7. Yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran III) dalam bentuk hardfile dan (2) softfile (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile lainnya disimpan di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan
-

-
8. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap Kopertis (Lampiran IV) bentuk hardfile dan (2) softfile (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (2) rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile lainnya disimpan di Kopertis yang bersangkutan
 9. Nama jabatan “Rektor” atau “Dekan” disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing.

LAMPIRAN IV

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI TAHUN 2011

PENGANTAR

Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu Beban Kerja Dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubric penghitungan Beban Kerja Dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan Beban Kerja Dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Dalam rubrik dan evaluasi BKD UIN Suska Riau ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya. Untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja "rekam jejak (*track record*)", oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 50 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 60 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka perminggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Asistensi Yang disahkan atasan dan presensi mahasiswa
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester.	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan Atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Seminar yang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir D3 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat

10	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1 th	Surat Tugas
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) dosen	1	1 th	Surat Tugas
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	1	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian dan sertifikat/surat kontrak penelitian/surat tugas/surat keterangan dari Lembaga Penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri secara individu (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian dan sertifikat/surat kontrak penelitian/surat tugas/surat keterangan dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dari Pimpinan
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan

5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam Waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-Banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 th	SK dan Bukti Kegiatan yang disahkan atasan
8	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah:			
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan Naskah
9	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten

No	Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti Laporan kegiatan
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	3	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti tulisan

No	Kegiatan Bidang Penunjang	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mahasiswa bimbingan
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Sekretaris Senat Universitas	4	1 th	Surat keputusan
4	Sekretaris Senat Fakultas	2	1 th	Surat keputusan
5	Ketua Program Studi	3	1 th	Surat keputusan
6	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1	1 th	Surat keputusan
7	Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			
	Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	2	1 th	Surat Keputusan
	Tingkat Fakultas sama dengan 2 SKS	2	1 th	Surat Keputusan
	Tingkat Jurusan sama dengan 1 SK	1	1 th	Surat Keputusan

Keterangan pada Rubrik:

1. R adalah Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni
2. KR adalah Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. Tanggal Mulai Berlaku Bukti Pendukung (TMBP) dan Masa Kadaluaarsa Bukti Pendukung (MKBP) tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikan pangkat
4. BUKTI adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

LAMPIRAN V

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

PENGANTAR

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	SKS	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Rektor	12	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala BPPM, Kepala/Ketua LPP dan LPM	10	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan, Ass. Direktur Pascasarjana, Sekretaris BPPM, Sekretaris LPP, Sekretaris LPM dan yang setara	8	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala/Ketua unit pelaksana teknis, dan yang setara	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6	Sekretaris Jurusan, Sekretaris unit pelaksana teknis	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
7	Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Komite Penjaminan Mutu (KPM), dan yang setara	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
8	Koordinator Tugas Akhir, Kerja Praktek, dan yang setara	2	Selama Menjabat	Surat Keputusan

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. MENULIS BUKU

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2 th	Buku dan surat tugas dar pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan surat tugas dar pimpinan

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
3	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten biasa	4	2 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat paten

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

No	Kegiatan Wajib	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis dalam jurnal ilmiah: Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat Keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat Keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bhs internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat Keterangan terbit dari jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar: Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan Surat Tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

PENJELASAN RUBRIK

No	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12 – 16 kali/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 - 40) 1 – 40 mahasiswa → 100% x jmlh sks; 41- 80 mahasiswa → 150% x nilai sks dst 81 – 120 mahasiswa → 200 % x nilai sks, dst
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 60 menit tatap muka per minggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional jumlah dosen, dst
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa → Nilai = 2 x 3 :1 = 6 sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst

4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	<p>1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut-turut bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam)</p> <p>Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.</p> <p>Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks</p> <p>Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester</p> <p>DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa = 1 sks/semester</p> <p>PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester</p> <p>Staf Ahli Pimpinan fakultas = 1 sks/semester</p>
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	<p>Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum.</p> <p>Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung ke lipatannya (dianggap paralel) = 1 sks</p> <p>Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proposional dengan jumlah dosen dalam kelompok.</p> <p>Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.</p>
6	Bimbingan dan tugas akhir D3 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	<p>Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing</p> <p>Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir →</p>

		<p>Nilai Bimbingan Skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{6} \times 1 \text{ sks}$</p> <p>Nilai Menguji Skripsi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{6} \times 0,5 \text{ sks}$</p> <p>Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi = 1 sks/semester</p>
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	<p>Sp (Spesialis) setara dengan S2.</p> <p>Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama.</p> <p>Bimbingan Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{3} \times 1 \text{ sks}$</p> <p>Menguji Tesis = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Uji}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$</p>
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	<p>Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama.</p> <p>Nilai Bimbingan Disertasi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Bimbing}}{2} \times 1 \text{ sks}$</p> <p>Nilai Menguji Disertasi = $\frac{\text{Jumlah Mahasiswa Uji}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$</p> <p>Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1-5 Dosen = 1 sks</p> <p>Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen = 1 sks</p>

No	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH	PENJELASAN
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks. Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber-ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN

		<p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p> <p>Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks).</p> <p>Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS</p> <p>Menulis Modul/Diktat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)</p>
4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menerjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = 60% x 2 sks = 1,2 sks, Anggota = 40% x 2 = 0,8 sks).
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks 6 Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS
6	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	Akta V sudah tidak ada , diganti PEKERTI-AA PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, Magang Dosen Muda = 3 sks AA Tatap Muka = 2 sks, Mandiri I = 2 sks, Mandiri II = 2-10 sks Mandiri 1 adalah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 sks (Disetujui oleh penyelenggara) Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 sks, (Disetujui oleh penyelenggara)

No	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat : Pimpinan adalah Dekan, atau Kepala LPM
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN

		<p>Menulis 1 judul, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2 \text{ sks}$).</p> <p>Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)</p>
--	--	--

No	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk , 5 mahasiswa = $5 : 12 \times 1 \text{ sks}$
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = $5/12 \times 1 \text{ sks}$ (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), HIMA (Himpunan Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa,
4	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misal a) Koperasi fakultas, b) Dharma wanita c) Takmir Masjid
5	Sekretaris Senat Universitas	Sudah jelas
6	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 sks

7	Ketua Program Studi	Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1, S2, S3 NILAI = 4 sks Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 sks Direktur AUP = 4 sks; Wakil Dir AUP = 2 sks Ketua Minat = 2 sks
8	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 sks Panitia lain ☐ Analog
9	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks
	Tingkat Universitas sama dengan 2 SKS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 sks, Anggota = 1 sks ▪ Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks ▪ Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 sks ▪ SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks ▪ SPM (Satuan Penjaminan Mutu) = 2 sks ▪ GPM ▪ Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks ▪ Panitia Akreditasi
	Tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	
	Tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	